



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/10 /M.PAN/6/ 2007**

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas di bidang penataan ruang, dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa penetapan jabatan fungsional Penata Ruang dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sembilan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan : a. Usul Menteri Pekerjaan Umum dengan surat Nomor: KP.06.02-Mn/68 tanggal 27 Februari 2007;

b. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor: K.26-30/V.78-9/93 tanggal 21 Mei 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penata Ruang adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
3. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
4. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

7. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
8. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis penataan ruangnya diprioritaskan.
9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Penata Ruang dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
10. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk membantu menilai prestasi kerja Penata Ruang.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
DAN INSTANSI PEMBINA

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penata Ruang termasuk dalam rumpun Arsitek, Insinyur, dan yang berkaitan.

Pasal 3

- (1) Penata Ruang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi lingkup penataan ruang di bidang perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada instansi pemerintah.
- (2) Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas Pokok Penata Ruang adalah melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina jabatan fungsional Penata Ruang adalah Departemen Pekerjaan Umum.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mempunyai kewajiban:

- a. menetapkan standar kompetensi jabatan Penata Ruang;
- b. menetapkan pedoman formasi jabatan Penata Ruang;
- c. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan Penata Ruang;
- d. melakukan kajian dan pengusulan tunjangan jabatan Penata Ruang;
- e. menyosialisasikan jabatan Penata Ruang serta petunjuk pelaksanaannya;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Penata Ruang;
- g. mengembangkan sistem informasi jabatan Penata Ruang;
- h. memfasilitasi pelaksanaan jabatan Penata Ruang;
- i. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Penata Ruang;
- j. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Penata Ruang; dan
- k. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Penata Ruang.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Pejabat Fungsional Penata Ruang yang dinilai angka kreditnya, adalah:

- a. Pendidikan, terdiri atas:
 - 1. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar;
 - 2. Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional di bidang penataan ruang dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - 3. Pendidikan dan pelatihan (diklat) Prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.
- b. Perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang terdiri atas:

1. Mempersiapkan penyusunan kegiatan perencanaan tata ruang;
 2. Menginventarisasi dan mengidentifikasi data perencanaan tata ruang;
 3. Mengkaji data perencanaan tata ruang;
 4. Melakukan pemetaan perencanaan tata ruang;
 5. Merumuskan konsep rencana tata ruang;
 6. Melakukan pembahasan konsep rencana tata ruang;
 7. Merumuskan aspek legal perencanaan tata ruang;
 8. Menyusun konsep norma, standar, prosedur, dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang;
 9. Melakukan sosialisasi perencanaan tata ruang; dan
 10. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga.
- c. Pemanfaatan ruang, terdiri atas:
1. Mempersiapkan penyusunan program pemanfaatan ruang;
 2. Menginventarisasi dan mengidentifikasi data pemanfaatan ruang;
 3. Menyusun program pemanfaatan ruang;
 4. Mengkaji permasalahan pemanfaatan ruang;
 5. Melakukan pembahasan konsep program dan perijinan;
 6. Menyusun konsep norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pemanfaatan ruang;
 7. Melakukan sosialisasi pemanfaatan ruang; dan
 8. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga.
- d. Pengendalian pemanfaatan ruang, terdiri atas:
1. Mempersiapkan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
 2. Menginventarisasi dan mengidentifikasi data pengendalian pemanfaatan ruang;
 3. Melakukan pengawasan;

4. Melayani perijinan pemanfaatan ruang;
 5. Melakukan penerapan Regulasi Zona dalam rangka pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 6. Mengkaji permasalahan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang;
 7. Melakukan pembahasan konsep dan/atau hasil pengendalian pemanfaatan ruang;
 8. Menyusun konsep norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang;
 9. Melakukan sosialisasi pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 10. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga.
- e. Pengembangan Profesi, terdiri atas:
1. Menyusun karya tulis/karya ilmiah di bidang penataan ruang;
 2. Merumuskan sistem pengawasan di bidang penataan ruang;
 3. Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penataan ruang;
 4. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lainnya di bidang penataan ruang;
 5. Memberi bimbingan teknis;
 6. Memberi penyuluhan di bidang penataan ruang; dan
 7. Memberi diseminasi atau sosialisasi di bidang penataan ruang.
- f. Penunjang tugas Penata Ruang, terdiri atas:
1. Mengajar/melatih dalam bidang penataan ruang;
 2. Berperan serta dalam seminar/lokakarya/simposium di bidang penataan ruang;
 3. Menjadi anggota organisasi profesi Penataan Ruang;
 4. Menjadi anggota dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Penata Ruang;
 5. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; dan

6. Memperoleh penghargaan/tanda jasa.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jenjang jabatan Penata Ruang dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Penata Ruang Pertama;
 - b. Penata Ruang Muda; dan
 - c. Penata Ruang Madya.
- (2) Jenjang pangkat Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Penata Ruang Pertama:
 1. Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
 - b. Penata Ruang Muda:
 1. Penata golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d.
 - c. Penata Ruang Madya:
 1. Pembina golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) Penetapan jenjang jabatan Penata Ruang untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jenjang jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Penata Ruang, sebagai berikut :

a. Penata Ruang Pertama:

1. Menyusun konsep Term Of Reference (TOR) kegiatan perencanaan tata ruang;
2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan tata ruang lingkup wilayah;
3. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan tata ruang lingkup kawasan;
4. Membuat metodologi/pendekatan perencanaan pengembangan wilayah lingkup wilayah;
5. Membuat metodologi/pendekatan perencanaan pengembangan wilayah lingkup kawasan;
6. Mengkaji data, potensi dan permasalahan yang terkait dengan bidang penataan ruang lingkup wilayah;
7. Mengkaji data, potensi dan permasalahan yang terkait dengan bidang penataan ruang lingkup kawasan;
8. Mengkaji tingkat perkembangan wilayah lingkup wilayah;
9. Mengkaji tingkat perkembangan wilayah lingkup kawasan;
10. Mengkaji kebutuhan ruang, prasarana dan sarana wilayah lingkup wilayah;
11. Mengkaji kebutuhan ruang, prasarana dan sarana wilayah lingkup kawasan;
12. Mengkaji besaran simpangan antara rencana (peruntukan ruang dan proyeksi data aspek) dengan kenyataan yang ada lingkup wilayah;
13. Mengkaji besaran simpangan antara rencana (peruntukan ruang dan proyeksi data aspek) dengan kenyataan yang ada lingkup kawasan;

14. Mengidentifikasi dan menganalisis informasi, data dan peta hasil survei;
15. Membuat konsep peta tata ruang, peta analisis lingkup wilayah;
16. Membuat konsep peta tata ruang, peta analisis lingkup kawasan;
17. Membuat konsep peta tata ruang, peta rencana lingkup wilayah;
18. Membuat konsep peta tata ruang, peta rencana lingkup kawasan;
19. Membuat peta tata ruang peta kerja;
20. Membuat peta tata ruang peta analisis, skala 1:1.000 – 1:5.000;
21. Membuat peta tata ruang peta analisis skala 1:5.000 – 1:25.000;
22. Membuat peta tata ruang peta analisis skala > 1:25.000;
23. Membuat peta tata ruang peta rencana skala 1:1.000 - 1:5.000;
24. Membuat peta tata ruang peta rencana skala 1:5.000 – 1:25.000;
25. Membuat peta tata ruang peta rencana skala > 1:25.000;
26. Membahas naskah dan/atau konsep rencana tata ruang;
27. Mengolah data untuk masukan proses legalitas perencanaan tata ruang;
28. Mengidentifikasi data dan informasi norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang;
29. Menyusun konsep sosialisasi perencanaan tata ruang dan/atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang;
30. Menyusun konsep Term Of Reference (TOR) kegiatan pemanfaatan ruang;

31. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
32. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
33. Mengidentifikasi permasalahan pemanfaatan ruang;
34. Membahas konsep program dan/atau perijinan;
35. Mengidentifikasi data dan informasi norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pemanfaatan ruang;
36. Menyusun konsep sosialisasi hasil pemanfaatan ruang dan atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pemanfaatan ruang;
37. Menyusun konsep Term Of Reference (TOR) kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
38. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
39. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pengendalian pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
40. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
41. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
42. Mengidentifikasi permasalahan pengendalian pemanfaatan ruang;
43. Membahas konsep pengendalian pemanfaatan ruang atau hasil dari pengendalian pemanfaatan ruang;
44. Mengidentifikasi data dan informasi norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
45. Menyusun konsep sosialisasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang.

b. Penata Ruang Muda:

1. Menyiapkan desain survei perencanaan tata ruang lingkup wilayah;

2. Menyiapkan desain survei perencanaan tata ruang lingkup kawasan;
3. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan tata ruang lingkup nasional;
4. Membuat metodologi/pendekatan perencanaan pengembangan wilayah lingkup nasional;
5. Mengkaji data, potensi dan permasalahan yang terkait dengan bidang penataan ruang lingkup nasional;
6. Mengkaji tingkat perkembangan wilayah lingkup nasional;
7. Mengkaji tipologi kawasan;
8. Mengkaji peluang pembangunan lingkup wilayah;
9. Mengkaji peluang pembangunan lingkup kawasan;
10. Mengkaji kebutuhan ruang, prasarana dan sarana wilayah lingkup nasional;
11. Mengkaji struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada dan kecenderungan perkembangannya lingkup wilayah;
12. Mengkaji struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada dan kecenderungan perkembangannya lingkup kawasan;
13. Mengkaji kelembagaan terkait dengan penataan ruang;
14. Mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan penataan ruang;
15. Mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan wilayah lingkup kawasan;
16. Mengkaji indikasi program pembangunan lingkup kawasan;
17. Melakukan peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang, mengkaji kesahihan rencana tata ruang lingkup wilayah;
18. Melakukan peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang, mengkaji kesahihan rencana tata ruang lingkup kawasan;

19. Mengkaji faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi rencana tata ruang lingkup wilayah;
20. Mengkaji faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi rencana tata ruang lingkup kawasan;
21. Mengkaji besaran simpangan antara rencana (peruntukan ruang dan proyeksi data aspek) dengan kenyataan yang ada pada lingkup nasional;
22. Menentukan tipologi peninjauan kembali rencana tata ruang lingkup nasional;
23. Menentukan tipologi peninjauan kembali rencana tata ruang lingkup wilayah;
24. Menentukan tipologi peninjauan kembali rencana tata ruang lingkup kawasan;
25. Membuat konsep peta analisis tata ruang lingkup nasional;
26. Membuat konsep peta rencana tata ruang lingkup nasional;
27. Merumuskan konsep rencana tata ruang lingkup kawasan;
28. Merumuskan program pengembangan wilayah lingkup kawasan;
29. Membahas naskah dan/atau konsep rencana tata ruang;
30. Menyusun naskah akademis proses legalitas rencana tata ruang;
31. Menyusun telaahan peraturan perundang-undangan perencanaan tata ruang tingkat kabupaten/kota;
32. Menyusun naskah akademis norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang;
33. Melakukan sosialisasi hasil perencanaan tata ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang lingkup kawasan;
34. Menyiapkan desain survei pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
35. Menyiapkan desain survei pemanfaatan ruang lingkup kawasan;

36. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pemanfaatan ruang lingkup nasional;
37. Mengkaji data dalam rangka penyusunan program pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
38. Mengkaji data dalam rangka penyusunan program pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
39. Menyusun konsep program pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
40. Menyusun konsep sinkronisasi program lingkup kawasan;
41. Menyusun konsep perangkat insentif dan disinsentif lingkup kawasan;
42. Menelaah peraturan perundangan terkait investasi dalam rangka pemanfaatan ruang pemerintah;
43. Menelaah peraturan perundangan terkait investasi dalam rangka pemanfaatan ruang swasta;
44. Menelaah peraturan perundangan terkait investasi dalam rangka pemanfaatan ruang masyarakat;
45. Menganalisis berbagai permasalahan dalam pemanfaatan ruang;
46. Membahas konsep program atau perijinan;
47. Menyusun naskah akademis norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pemanfaatan ruang;
48. Melakukan sosialisasi hasil pemanfaatan ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
49. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
50. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
51. Menyiapkan desain survei pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
52. Menyiapkan desain survei pengendalian pemanfaatan ruang lingkup kawasan;

53. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional;
 54. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional;
 55. Mengevaluasi dan merumuskan rekomendasi perijinan pemanfaatan ruang;
 56. Menyusun telaahan peraturan perundang-undangan perijinan pemanfaatan ruang tingkat Kabupaten/Kota;
 57. Mengkaji pelaksanaan rencana tata ruang;
 58. Mengkaji strategi pengendalian pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
 59. Menyusun rancang bangun instrumen pengendalian pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
 60. Menyusun konsep peraturan perundangan-undangan tentang pengendalian pemanfaatan ruang tingkat Kabupaten/Kota;
 61. Menyusun telaahan peraturan perundang-undangan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat Kabupaten/Kota;
 62. Membahas konsep pengendalian pemanfaatan ruang atau hasil dari pengendalian pemanfaatan ruang;
 63. Menyusun naskah akademis norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang;
 64. Melakukan sosialisasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
 65. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah; dan
 66. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang lingkup kawasan.
- c. Penata Ruang Madya:
1. Menyiapkan desain survei perencanaan tata ruang lingkup nasional;

2. Mengkaji peluang pembangunan lingkup nasional;
3. Mengkaji kriteria penataan wilayah ekosistem;
4. Mengkaji struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada dan kecenderungan perkembangannya lingkup nasional;
5. Mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan wilayah lingkup nasional;
6. Mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan wilayah lingkup wilayah;
7. Mengkaji indikasi program pembangunan lingkup nasional;
8. Mengkaji indikasi program pembangunan lingkup wilayah;
9. Melakukan peninjauan kembali rencana tata ruang, mengkaji kesahihan rencana tata ruang lingkup nasional;
10. Mengkaji faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi rencana tata ruang lingkup nasional;
11. Merumuskan konsep rencana tata ruang lingkup nasional;
12. Merumuskan konsep rencana tata ruang lingkup wilayah;
13. Merumuskan program pengembangan wilayah lingkup nasional;
14. Merumuskan program pengembangan wilayah lingkup wilayah;
15. Membahas naskah atau konsep rencana tata ruang;
16. Menyusun telaahan peraturan perundang-undangan perencanaan tata ruang tingkat nasional;
17. Menyusun telaahan peraturan perundang-undangan perencanaan tata ruang tingkat provinsi;
18. Menyusun konsep norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang;

19. Melakukan sosialisasi rencana tata ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang lingkup nasional;
20. Melakukan sosialisasi rencana tata ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang lingkup wilayah;
21. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang lingkup nasional;
22. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang lingkup wilayah;
23. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang lingkup kawasan;
24. Menyiapkan desain survei pemanfaatan ruang lingkup nasional;
25. Mengkaji data dalam rangka penyusunan program pemanfaatan ruang lingkup nasional;
26. Menyusun konsep program pemanfaatan ruang lingkup nasional;
27. Menyusun konsep program pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
28. Menyusun konsep sinkronisasi program lingkup nasional;
29. Menyusun konsep sinkronisasi program lingkup wilayah;
30. Menyusun konsep perangkat insentif dan disinsentif lingkup nasional;
31. Menyusun konsep perangkat insentif dan disinsentif lingkup wilayah;
32. Menyusun program investasi dalam rangka pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
33. Menyusun program investasi dalam rangka pemanfaatan ruang lingkup kawasan;
34. Merumuskan konsep rekomendasi pemanfaatan ruang;
35. Membahas konsep program atau perijinan;

36. Menyusun konsep norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pemanfaatan ruang;
37. Melakukan sosialisasi hasil pemanfaatan ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pemanfaatan ruang lingkup nasional;
38. Melakukan sosialisasi hasil pemanfaatan ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
39. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang lingkup nasional;
40. Menyiapkan desain survei pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional;
41. Menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut penyimpangan pemanfaatan ruang dalam rangka pengawasan dan penertiban;
42. Menyusun telaahan peraturan perundang-undangan perijinan pemanfaatan ruang tingkat nasional;
43. Menyusun telaahan peraturan perundang-undangan perijinan pemanfaatan ruang tingkat provinsi;
44. Menyusun konsep regulasi zona (zoning regulation) sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang;
45. Menyusun konsep sosialisasi penerapan regulasi zona (zoning regulation);
46. Melakukan kajian terhadap produk hukum dan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang;
47. Mengkaji strategi pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional;
48. Mengkaji strategi pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
49. Menyusun rancang bangun instrumen pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional;
50. Menyusun rancang bangun instrumen pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah;
51. Menyusun konsep peraturan perundang-undangan tentang pengendalian pemanfaatan ruang tingkat nasional;

52. Menyusun konsep peraturan perundangan-undangan tentang pengendalian pemanfaatan ruang tingkat provinsi;
 53. Menyusun telaahan peraturan perundang-undangan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat nasional;
 54. Menyusun telaahan peraturan perundang-undangan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat provinsi;
 55. Membahas konsep pengendalian pemanfaatan ruang atau hasil dari pengendalian pemanfaatan ruang;
 56. Menyusun rancangan norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang;
 57. Melakukan sosialisasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional;
 58. Melakukan sosialisasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang lingkup wilayah; dan
 59. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang lingkup nasional.
- (2) Penata Ruang Pertama sampai dengan Penata Ruang Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Penata Ruang diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penata Ruang yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka Penata Ruang lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penata Ruang yang melaksanakan tugas Penata Ruang satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini;
- b. Penata Ruang yang melaksanakan tugas Penata Ruang satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama (100%) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
 - a. Pendidikan;
 - b. Perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang;
 - c. Pemanfaatan ruang;
 - d. Pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - e. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f.
- (4) Rincian kegiatan Penata Ruang dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jenjang jabatan/pangkat Penata Ruang adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. Paling tinggi 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

- (1) Penata Ruang yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jenjang jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Penata Ruang yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jenjang jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 14

Penata Ruang Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling rendah 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari unsur pengembangan profesi.

Pasal 15

Penata Ruang Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkat/jenjang jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan tugas pokok paling rendah 20 (dua puluh) angka kredit.

Pasal 16

- (1) Penata Ruang yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penataan ruang, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;

- b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; atau
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penata Ruang diwajibkan mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila dari hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan/pangkat, secara hirarkhi Penata Ruang dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:
 - a. Menteri Pekerjaan Umum atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Penata Ruang Madya yang berada di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan instansi lainnya di luar Departemen Pekerjaan Umum;
 - b. Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum bagi Penata Ruang Pertama sampai dengan Penata Ruang Muda yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum;
 - c. Sekretaris Jenderal Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen atau pejabat eselon I lainnya yang setingkat dengan itu bagi Penata Ruang Pertama sampai dengan Penata Ruang Muda yang bekerja pada instansi yang bersangkutan;
 - d. Kepala Dinas Provinsi yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penataan ruang bagi Penata Ruang

Pertama sampai dengan Penata Ruang Muda yang ada di lingkungan masing-masing; dan

- e. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penataan ruang bagi Penata Ruang Pertama sampai dengan Penata Ruang Muda yang ada di lingkungan masing-masing.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
- a. Tim Penilai Jabatan Penata Ruang Departemen bagi Menteri Pekerjaan Umum atau pejabat eselon I yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen;
 - b. Tim Penilai Jabatan Penata Ruang Unit Kerja bagi Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja;
 - c. Tim Penilai Jabatan Penata Ruang Tingkat Instansi bagi Sekretaris Jenderal Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau pejabat Eselon I lainnya yang setingkat dengan itu, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;
 - d. Tim Penilai Jabatan Penata Ruang Provinsi bagi Kepala Dinas Provinsi yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penataan ruang yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
 - e. Tim Penilai Jabatan Penata Ruang Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penataan ruang, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) Tim Penilai terdiri dari unsur unit teknis yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penataan ruang, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Penata Ruang.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Penata Ruang, sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota dari unsur kepegawaian;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

- d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Penata Ruang.
- (4) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah:
 - a. Menduduki jenjang jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jenjang jabatan/pangkat Penata Ruang yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Penata Ruang; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (5) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Penata Ruang, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penata Ruang.

Pasal 20

- (1) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Penata Ruang dapat dimintakan kepada Tim Penilai Departemen.
- (2) Apabila Tim Penilai Provinsi, belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Penata Ruang dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat, atau Tim Penilai Departemen.
- (3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota, belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Penata Ruang dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan.
- (4) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Menteri Pekerjaan Umum untuk Tim Penilai Departemen dan Tim Penilai Unit Kerja;
 - b. Pimpinan Instansi Pusat untuk Tim Penilai Instansi;

- c. Kepala Dinas Provinsi yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penataan ruang untuk Tim Penilai Provinsi; dan
- d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penataan ruang untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 22

- (1) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Jabatan Penata Ruang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Penata Ruang.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit Penata Ruang dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 23

Usul penetapan angka kredit Penata Ruang diajukan oleh:

- a. Pejabat eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penataan ruang kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk angka kredit Penata Ruang Madya di lingkungan masing-masing;
- b. Pejabat eselon III yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian pada unit kerja penataan ruang Departemen Pekerjaan Umum kepada Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum untuk angka kredit Penata Ruang Pertama sampai dengan Penata Ruang Muda yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum;
- c. Pejabat eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian yang bersangkutan kepada Sekretaris Jenderal Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi

Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen atau pejabat eselon I lainnya yang setingkat dengan itu untuk angka kredit Penata Ruang Pertama sampai dengan Penata Ruang Muda di lingkungan masing-masing;

- d. Pejabat eselon III yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian pada unit kerja penataan ruang pada Dinas Provinsi yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penataan ruang kepada Kepala Dinas Provinsi yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penataan ruang untuk angka kredit Penata Ruang Pertama sampai dengan Penata Ruang Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- e. Pejabat eselon III yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian pada unit kerja penataan ruang pada Dinas Kabupaten/Kota yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penataan ruang kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penataan ruang untuk angka kredit Penata Ruang Pertama sampai dengan Penata Ruang Muda di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 24

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jenjang jabatan/pangkat Penata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Penata Ruang yang bersangkutan.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENATA RUANG

Pasal 25

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Penata Ruang adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Penata Ruang harus memenuhi syarat:
 - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;

- b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Penata Ruang melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional Penata Ruang yang ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Ruang.
 - (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang tidak lulus diklat fungsional Penata Ruang, diberhentikan dari jabatan Penata Ruang.
 - (5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah 2 (dua) tahun dalam jabatan fungsional Penata Ruang tidak mengikuti diklat fungsional Penata Ruang diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 27

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penata Ruang dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penata Ruang, sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Penata Ruang dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penata Ruang yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN; dan
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Penata Ruang dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penata Ruang yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penata Ruang dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan tersedia lowongan formasi;
 - b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penataan ruang paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Penata Ruang;
 - d. Usia paling tinggi 50 tahun; dan
 - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Penata Ruang ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 29

- (1) Penata Ruang Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penata Ruang Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat dan/atau jenjang jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penata Ruang Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat/jenjang jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 20 (dua puluh) dari kegiatan tugas pokok.

- (3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penata Ruang dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penata Ruang;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 30

- (1) Penata Ruang yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penata Ruang.
- (2) Penata Ruang yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penata Ruang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
- (3) Penata Ruang yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penata Ruang apabila berusia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pengangkatan kembali dalam jabatan Penata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dari prestasi kerja di bidang penataan ruang yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Penata Ruang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 31

Penata Ruang diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 32

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan Penata Ruang sebagaimana dimaksud Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 33

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah 2 (dua) tahun melaksanakan tugas di bidang penataan ruang dan tidak melebihi lowongan formasi jabatan Penata Ruang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang penataan ruang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/diinpassing dalam jabatan Penata Ruang dengan ketentuan:
 - a. Berijazah paling rendah S1 atau yang setingkat;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan Penata Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing.

- (4) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka dalam melaksanakan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 36

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Juni 2007

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**



TAUFIQ EFFENDI

Lampiran I PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : PER/ 10 /M.PAN/6/2007
 TANGGAL : 18 Juni 2007

RINCIAN BUTIR KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
 PENATA RUANG AHLI

| N O | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
|--------|---------------------------------|---|---|--|-----------------------------|--|
| I | PENDIDIKAN | A Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar | 1. Doktor (S.3) 2. Magister (S.2) 3. Sarjana (S.1) | Ijazah Ijazah Ijazah | 200 150 100 | Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang |
| | | B Pendidikan dan pelatihan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) | 1. Lama lebih dari 960 jam 2. Lama antara 641-960 jam 3. Lama antara 481-640 jam 4. Lama antara 161-480 jam 5. Lama antara 81-160 jam 6. Lama antara 30-80 jam | Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat | 15 9 6 3 2 1 | Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang |
| | | C Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) | Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III | Sertifikat | 2 | - |
| II | PERENCANAAN TATA RUANG DAN/ATAU | A Persiapan Penyusunan Kegiatan Perencanaan Tata Ruang | Menyusun konsep TOR kegiatan perencanaan tata ruang | Konsep | 0,14 | Penata Ruang Pertama |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
|----|---------------------------------------|--|--|--|--|---|
| | PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG | B Inventarisasi dan Identifikasi Data Perencanaan Tata Ruang | 1. Menyiapkan desain survei perencanaan tata ruang: <ul style="list-style-type: none"> a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan 2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan tata ruang: <ul style="list-style-type: none"> a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan | Desain Desain Desain Data Data Data | 0,36 0,18 0,16 0,30 0,15 0,15 | Penata Ruang Madya Penata Ruang Muda Penata Ruang Muda Penata Ruang Muda Penata Ruang Pertama Penata Ruang Pertama |
| | | C Pengkajian Data Perencanaan Tata Ruang | 1. Membuat metodologi/pendekatan perencanaan pengembangan wilayah: <ul style="list-style-type: none"> a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan 2. Mengkaji data, potensi dan permasalahan yang terkait dengan bidang penataan ruang: <ul style="list-style-type: none"> a. Lingkup Nasional | Naskah Naskah Naskah Naskah | 0,26 0,11 0,11 0,35 | Penata Ruang Muda Penata Ruang Pertama Penata Ruang Pertama Penata Ruang Muda |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
|----|-------|-----------|--|--------------|--------------|----------------------|
| | | | b. Lingkup Wilayah | Naskah | 0,17 | Penata Ruang Pertama |
| | | | c. Lingkup Kawasan | Naskah | 0,15 | Penata Ruang Pertama |
| | | | 3. Mengkaji tingkat perkembangan wilayah: | | | |
| | | | a. Lingkup Nasional | Naskah | 0,24 | Penata Ruang Muda |
| | | | b. Lingkup Wilayah | Naskah | 0,14 | Penata Ruang Pertama |
| | | | c. Lingkup Kawasan | Naskah | 0,15 | Penata Ruang Pertama |
| | | | 4. Mengkaji tipologi kawasan | Naskah | 0,25 | Penata Ruang Muda |
| | | | 5. Mengkaji peluang pembangunan: | | | |
| | | | a. Lingkup Nasional | Naskah | 0,42 | Penata Ruang Madya |
| | | | b. Lingkup Wilayah | Naskah | 0,24 | Penata Ruang Muda |
| | | | c. Lingkup Kawasan | Naskah | 0,24 | Penata Ruang Muda |
| | | | 6. Mengkaji kriteria penataan wilayah ekosistem | Naskah | 0,38 | Penata Ruang Madya |
| | | | 7. Mengkaji kebutuhan ruang, prasarana dan sarana wilayah: | | | |
| | | | a. Lingkup Nasional | Naskah | 0,28 | Penata Ruang Muda |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
|----|-------|-----------|---|--------------|--------------|----------------------|
| | | | b. Lingkup Wilayah | Naskah | 0,14 | Penata Ruang Pertama |
| | | | c. Lingkup Kawasan | Naskah | 0,13 | Penata Ruang Pertama |
| | | | 8. Mengkaji struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ada dan kecenderungan perkembangannya: | | | |
| | | | a. Lingkup Nasional | Naskah | 0,42 | Penata Ruang Madya |
| | | | b. Lingkup Wilayah | Naskah | 0,28 | Penata Ruang Muda |
| | | | c. Lingkup Kawasan | Naskah | 0,28 | Penata Ruang Muda |
| | | | 9. Mengkaji kelembagaan terkait dengan penataan ruang | Naskah | 0,21 | Penata Ruang Muda |
| | | | 10 Mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan penataan ruang | Naskah | 0,20 | Penata Ruang Muda |
| | | | 11 Mengkaji kebijakan dan strategi pengembangan wilayah: | | | |
| | | | a. Lingkup Nasional | Naskah | 0,36 | Penata Ruang Madya |
| | | | b. Lingkup Wilayah | Naskah | 0,34 | Penata Ruang Madya |
| | | | c. Lingkup Kawasan | Naskah | 0,22 | Penata Ruang Muda |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
|----|-------|-----------|---|--------------|--------------|--------------------|
| | | | 12 Mengkaji indikasi program pembangunan: | | | |
| | | | a. Lingkup Nasional | Program | 0,41 | Penata Ruang Madya |
| | | | b. Lingkup Wilayah | Program | 0,38 | Penata Ruang Madya |
| | | | c. Lingkup Kawasan | Program | 0,23 | Penata Ruang Muda |
| | | | 13 Meninjau kembali rencana tata ruang: | | | |
| | | | a. Mengkaji kesahihan rencana tata ruang: | | | |
| | | | 1) Lingkup Nasional | Naskah | 0,35 | Penata Ruang Madya |
| | | | 2) Lingkup Wilayah | Naskah | 0,20 | Penata Ruang Muda |
| | | | 3) Lingkup Kawasan | Naskah | 0,20 | Penata Ruang Muda |
| | | | b. Mengkaji faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi rencana tata ruang: | | | |
| | | | 1) Lingkup Nasional | Naskah | 0,32 | Penata Ruang Madya |
| | | | 2) Lingkup Wilayah | Naskah | 0,18 | Penata Ruang Muda |
| | | | 3) Lingkup Kawasan | Naskah | 0,19 | Penata Ruang Muda |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
|----|-------|-----------------------------------|---|--|--|--|
| | | | c. Mengkaji besaran simpangan antara rencana (peruntukan ruang dan proyeksi data aspek) dengan kenyataan yang ada: 1) Lingkup Nasional 2) Lingkup Wilayah 3) Lingkup Kawasan d. Menentukan tipologi peninjauan kembali rencana tata ruang: 1) Lingkup Nasional 2) Lingkup Wilayah 3) Lingkup Kawasan | Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah | 0,23 0,10 0,09 0,20 0,17 0,15 | Penata Ruang Muda Penata Ruang Pertama Penata Ruang Pertama Penata Ruang Muda Penata Ruang Muda Penata Ruang Muda |
| | | D Pemetaan Perencanaan Tata Ruang | 1. Mengidentifikasi dan menganalisis informasi, data & peta hasil survei 2. Membuat konsep peta tata ruang: a. Peta analisis: 1) Lingkup Nasional 2) Lingkup Wilayah | Laporan Konsep Konsep | 0,13 0,31 0,12 | Penata Ruang Pertama Penata Ruang Muda Penata Ruang Pertama |

| N O | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
|--------|-------|-----------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | | | 3) Lingkup Kawasan | Konsep | 0,13 | Penata Ruang Pertama |
| | | | b. Peta rencana: | | | |
| | | | 1) Lingkup Nasional | Konsep | 0,29 | Penata Ruang Muda |
| | | | 2) Lingkup Wilayah | Konsep | 0,10 | Penata Ruang Pertama |
| | | | 3) Lingkup Kawasan | Konsep | 0,11 | Penata Ruang Pertama |
| | | | 3. Membuat peta tata ruang : | | | |
| | | | a. Peta kerja | Peta | 0,11 | Penata Ruang Pertama |
| | | | b. Peta analisis: | | | |
| | | | 1) Skala 1:1.000 s.d. 1:5.000 | Peta | 0,13 | Penata Ruang Pertama |
| | | | 2) Skala 1:5.000 s.d. 1:25.000 | Peta | 0,12 | Penata Ruang Pertama |
| | | | 3) > Skala 1:25.000 | Peta | 0,11 | Penata Ruang Pertama |
| | | | c. Peta rencana: | | | |
| | | | 1) Skala 1:1.000 s.d. 1:5.000 | Peta | 0,16 | Penata Ruang Pertama |
| | | | 2) Skala 1:5.000 s.d. 1:25.000 | Peta | 0,15 | Penata Ruang Pertama |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
|----|-------|--|--|-------------------------------|----------------------|---|
| | | | 3) > Skala 1:25.000 | Peta | 0,14 | Penata Ruang Pertama |
| | | E Perumusan Konsep Rencana Tata Ruang | 1. Merumuskan konsep rencana tata ruang: a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan | Konsep Konsep Konsep | 0,45 0,45 0,30 | Penata Ruang Madya Penata Ruang Madya Penata Ruang Muda |
| | | | 2. Merumuskan program pengembangan wilayah: a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan | Program Program Program | 0,45 0,46 0,26 | Penata Ruang Madya Penata Ruang Madya Penata Ruang Muda |
| | | F Pembahasan Konsep Rencana Tata Ruang | Membahas naskah atau konsep rencana tata ruang | Laporan Laporan | 0,05 0,10 | Penata Ruang Pertama Penata Ruang Muda |
| | | | | Laporan | 0,15 | Penata Ruang Madya |
| | | G Perumusan Aspek Legal Perencanaan Tata Ruang | 1. Mengolah data untuk masukan proses legalitas perencanaan tata ruang | Laporan | 0,13 | Penata Ruang Pertama |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
|----|-------|---|--|--------------|--------------|----------------------|
| | | | 2. Menyusun naskah akademis proses legalitas rencana tata ruang | Naskah | 0,27 | Penata Ruang Muda |
| | | | 3. Menyusun telaahan peraturan/perundang-undangan perencanaan tata ruang, tingkat: | | | |
| | | | a. Nasional | Laporan | 0,27 | Penata Ruang Madya |
| | | | b. Provinsi | Laporan | 0,22 | Penata Ruang Madya |
| | | | c. Kota/Kabupaten | Laporan | 0,15 | Penata Ruang Muda |
| | | H Penyusunan Konsep norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) Perencanaan Tata Ruang | 1. Mengidentifikasi data & informasi norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang | Laporan | 0,15 | Penata Ruang Pertama |
| | | | 2. Menyusun naskah akademis norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang | Naskah | 0,70 | Penata Ruang Muda |
| | | | 3. Menyusun konsep norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang | Konsep | 1,05 | Penata Ruang Madya |
| | | I Sosialisasi Perencanaan Tata Ruang | 1. Menyusun konsep sosialisasi hasil perencanaan tata ruang dan atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang | Konsep | 0,08 | Penata Ruang Pertama |
| | | | 2. Melakukan sosialisasi hasil perencanaan tata ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) perencanaan tata ruang: | | | |
| | | | a. Lingkup Nasional | Laporan | 0,14 | Penata Ruang Madya |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
|-----|-------------------|---|--|---|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan | <ul style="list-style-type: none"> Laporan Laporan | <ul style="list-style-type: none"> 0,14 0,09 | <ul style="list-style-type: none"> Penata Ruang Madya Penata Ruang Muda |
| | | J Pengevaluasian Pekerjaan Pihak Ketiga | <ul style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang: <ul style="list-style-type: none"> a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan | <ul style="list-style-type: none"> Laporan Laporan Laporan | <ul style="list-style-type: none"> 0,36 0,23 0,20 | <ul style="list-style-type: none"> Penata Ruang Madya Penata Ruang Madya Penata Ruang Madya |
| III | PEMANFAATAN RUANG | A Persiapan Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang | Menyusun konsep TOR kegiatan pemanfaatan ruang | Konsep | 0,12 | Penata Ruang Pertama |
| | | B Inventarisasi dan Identifikasi Data Pemanfaatan Ruang | <ul style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan desain survei pemanfaatan ruang: <ul style="list-style-type: none"> a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan 2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pemanfaatan ruang: | <ul style="list-style-type: none"> Desain Desain Desain | <ul style="list-style-type: none"> 0,34 0,20 0,19 | <ul style="list-style-type: none"> Penata Ruang Madya Penata Ruang Muda Penata Ruang Muda |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
|----|-------|--|---|--------------|--------------|----------------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan | Data | 0,30 | Penata Ruang Muda |
| | | | | Data | 0,15 | Penata Ruang Pertama |
| | | | | Data | 0,15 | Penata Ruang Pertama |
| | | C Penyusunan Program Pemanfaatan Ruang | <ul style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji data dalam rangka penyusunan program pemanfaatan ruang: <ul style="list-style-type: none"> a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan 2. Menyusun konsep program pemanfaatan ruang: <ul style="list-style-type: none"> a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan 3. Menyusun konsep sinkronisasi program: <ul style="list-style-type: none"> a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah | Naskah | 0,36 | Penata Ruang Madya |
| | | | | Naskah | 0,23 | Penata Ruang Muda |
| | | | | Naskah | 0,24 | Penata Ruang Muda |
| | | | | Konsep | 0,38 | Penata Ruang Madya |
| | | | | Konsep | 0,36 | Penata Ruang Madya |
| | | | | Konsep | 0,25 | Penata Ruang Muda |
| | | | | Konsep | 0,39 | Penata Ruang Madya |
| | | | | Konsep | 0,36 | Penata Ruang Madya |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
|----|-------|---|---|--------------|--------------|----------------------|
| | | | c. Lingkup Kawasan | Konsep | 0,25 | Penata Ruang Muda |
| | | | 4. Menyusun konsep perangkat insentif dan disinsentif: | | | |
| | | | a. Lingkup Nasional | Konsep | 0,38 | Penata Ruang Madya |
| | | | b. Lingkup Wilayah | Konsep | 0,37 | Penata Ruang Madya |
| | | | c. Lingkup Kawasan | Konsep | 0,25 | Penata Ruang Muda |
| | | | 5. Menyusun program investasi dalam rangka pemanfaatan ruang: | | | |
| | | | a. Lingkup Wilayah | Laporan | 0,41 | Penata Ruang Madya |
| | | | b. Lingkup Kawasan | Laporan | 0,39 | Penata Ruang Madya |
| | | | 6. Menelaah peraturan perundangan terkait investasi dalam rangka pemanfaatan ruang: | | | |
| | | | a. Pemerintah | Laporan | 0,31 | Penata Ruang Muda |
| | | | b. Swasta | Laporan | 0,28 | Penata Ruang Muda |
| | | | c. Masyarakat | Laporan | 0,26 | Penata Ruang Muda |
| | | D Pengkajian Permasalahan Pemanfaatan Ruang | 1. Mengidentifikasi permasalahan pemanfaatan ruang | Laporan | 0,14 | Penata Ruang Pertama |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
|----|-------|---|---|--------------|--------------|-----------------------|
| | | | 2. Menganalisis berbagai permasalahan dalam pemanfaatan ruang | Laporan | 0,23 | Penata Ruang Muda |
| | | | 3. Merumuskan konsep rekomendasi pemanfaatan ruang | Rekomendasi | 0,39 | Penata Ruang Madya |
| | | E Pembahasan Konsep Program dan Perijinan | Membahas konsep program atau perijinan | Lapcran | 0,05 | Penata Ruang Pertama, |
| | | | | Laporan | 0,10 | Penata Ruang Muda |
| | | | | Laporan | 0,15 | Penata Ruang Madya |
| | | F Penyusunan Konsep Pengangkatan norma, standar, prosedur manual (NSPM) Pemanfaatan Ruang | 1. Mengidentifikasi data & informasi Pengangkatan norma, standar, prosedur manual (NSPM) pemanfaatan ruang | Laporan | 0,18 | Penata Ruang Pertama |
| | | | 2. Menyusun naskah akademis Pengangkatan norma, standar, prosedur manual (NSPM) pemanfaatan ruang | Naskah | 0,70 | Penata Ruang Muda |
| | | | 3. Menyusun konsep Pengangkatan norma, standar, prosedur manual (NSPM) pemanfaatan ruang | Konsep | 1,05 | Penata Ruang Madya |
| | | G Sosialisasi Pemanfaatan Ruang | 1. Menyusun konsep sosialisasi hasil pemanfaatan ruang atau norma, standar, prosedur dan nominal (NSPM) pemanfaatan ruang | | | |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
|----|--------------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------|---|
| | | | 2. Melakukan sosialisasi hasil pemanfaatan ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pemanfaatan ruang: <ul style="list-style-type: none"> a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan | Laporan Laporan Laporan | 0,14 0,14 0,09 | Penata Ruang Madya Penata Ruang Madya Penata Ruang Muda |
| | | H Pengevaluasian Pekerjaan Pihak Ketiga | 1. Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang: <ul style="list-style-type: none"> a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan | Laporan Laporan Laporan | 0,36 0,22 0,20 | Penata Ruang Madya Penata Ruang Muda Penata Ruang Muda |
| IV | PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG | A Persiapan Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Menyusun konsep TOR kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang | Konsep | 0,12 | Penata Ruang Pertama |
| | | B Inventarisasi dan Identifikasi Data Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 1. Menyiapkan desain survei pengendalian pemanfaatan ruang: <ul style="list-style-type: none"> a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan | Desain Desain Desain | 0,30 0,18 0,16 | Penata Ruang Madya Penata Ruang Muda Penata Ruang Muda |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
|----|-------|-------------------------------|--|--------------|--------------|----------------------|
| | | | 2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data pengendalian pemanfaatan ruang: <ul style="list-style-type: none"> a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan | Data | 0,30 | Penata Ruang Muda |
| | | | | Data | 0,15 | Penata Ruang Pertama |
| | | | | Data | 0,15 | Penata Ruang Pertama |
| | | C Pengawasan | 1. Melakukan pemantauan/evaluasi/pelaporan pengendalian pemanfaatan ruang: <ul style="list-style-type: none"> a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan | Laporan | 0,25 | Penata Ruang Muda |
| | | | | Laporan | 0,13 | Penata Ruang Pertama |
| | | | | Laporan | 0,13 | Penata Ruang Pertama |
| | | | 2. Menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut penyimpangan pemanfaatan ruang dalam rangka pengawasan dan penertiban | Rekomendasi | 0,20 | Penata Ruang Madya |
| | | D Perijinan Pemanfaatan Ruang | 1. Mengevaluasi dan merumuskan rekomendasi perijinan pemanfaatan ruang | Rekomendasi | 0,25 | Penata Ruang Muda |
| | | | 2. Menyusun telaahan peraturan/perundang-undangan perijinan pemanfaatan ruang, tingkat: <ul style="list-style-type: none"> a. Nasional | Laporan | 0,26 | Penata Ruang Madya |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
|----|-------|---|--|--------------|--------------|----------------------|
| | | | b. Provinsi | Laporan | 0,22 | Penata Ruang Madya |
| | | | c. Kota/Kabupaten | Laporan | 0,13 | Penata Ruang Muda |
| | | E Penerapan Regulasi Zona dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 1. Menyusun konsep regulasi zona (zoning regulation) sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang | Konsep | 0,42 | Penata Ruang Madya |
| | | | 2. Menyusun konsep sosialisasi penerapan regulasi zona (zoning regulation) | Konsep | 0,38 | Penata Ruang Madya |
| | | F Pengkajian Permasalahan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 1. Mengidentifikasi permasalahan pengendalian pemanfaatan ruang | Laporan | 0,14 | Penata Ruang Pertama |
| | | | 2. Mengkaji pelaksanaan rencana tata ruang | Naskah | 0,26 | Penata Ruang Muda |
| | | | 3. Melakukan kajian terhadap produk hukum dan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang | Naskah | 0,36 | Penata Ruang Madya |
| | | | 4. Mengkaji strategi pengendalian pemanfaatan ruang: | | | |
| | | | a. Lingkup Nasional | Naskah | 0,45 | Penata Ruang Madya |
| | | | b. Lingkup Wilayah | Naskah | 0,42 | Penata Ruang Madya |
| | | | c. Lingkup Kawasan | Naskah | 0,24 | Penata Ruang Muda |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
|----|-------|-----------|--|--------------|--------------|--------------------|
| | | | 5. Menyusun rancang bangun instrumen pengendalian pemanfaatan ruang | | | |
| | | | a. Lingkup Nasional | Naskah | 0,40 | Penata Ruang Madya |
| | | | b. Lingkup Wilayah | Naskah | 0,38 | Penata Ruang Madya |
| | | | c. Lingkup Kawasan | Naskah | 0,28 | Penata Ruang Muda |
| | | | 6. Menyusun konsep peraturan perundangan-undangan tentang pengendalian pemanfaatan ruang, tingkat: | | | |
| | | | a. Nasional | Konsep | 0,37 | Penata Ruang Madya |
| | | | b. Provinsi | Konsep | 0,36 | Penata Ruang Madya |
| | | | c. Kota/Kabupaten | Konsep | 0,20 | Penata Ruang Muda |
| | | | 7. Menyusun telaahan peraturan/perundang-undangan pengendalian pemanfaatan ruang, tingkat: | | | |
| | | | a. Nasional | Laporan | 0,31 | Penata Ruang Madya |
| | | | b. Provinsi | Laporan | 0,25 | Penata Ruang Madya |
| | | | c. Kota/Kabupaten | Laporan | 0,15 | Penata Ruang Muda |
| | | | | | | |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
|----|-------|---|--|-------------------------------|----------------------|---|
| | | G Pembahasan Konsep dan/atau Hasil Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Membahas konsep pengendalian pemanfaatan ruang atau hasil dari pengendalian pemanfaatan ruang | Laporan Laporan Laporan | 0,05 0,10 0,15 | Penata Ruang Pertama Penata Ruang Muda Penata Ruang Madya |
| | | H Penyusunan Konsep norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) Pengendalian Pemanfaatan Ruang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi data & informasi norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang 2. Menyusun naskah akademis norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang 3. Menyusun rancangannorma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang | Laporan Naskah Konsep | 0,18 0,70 1,05 | Penata Ruang Pertama Penata Ruang Muda Penata Ruang Madya |
| | | I Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun konsep sosialisasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang atau NSPM pengendalian pemanfaatan ruang 2. Melakukan sosialisasi hasil pengendalian pemanfaatan ruang atau norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang: <ol style="list-style-type: none"> a. Lingkup Nasional | Konsep Laporan | 0,10 0,14 | Penata Ruang Pertama Penata Ruang Madya |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
|----|----------------------|---|---|---|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan | <ul style="list-style-type: none"> Laporan Laporan | <ul style="list-style-type: none"> 0,14 0,09 | <ul style="list-style-type: none"> Penata Ruang Madya Penata Ruang Muda |
| | | J Pengevaluasian Pekerjaan Pihak Ketiga | <p>Mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lingkup Nasional b. Lingkup Wilayah c. Lingkup Kawasan | <ul style="list-style-type: none"> Laporan Laporan Laporan | <ul style="list-style-type: none"> 0,35 0,22 0,19 | <ul style="list-style-type: none"> Penata Ruang Madya Penata Ruang Muda Penata Ruang Muda |
| V | PENGEMBANGAN PROFESI | A Penyusunan Karya Tulis/ Ilmiah di bidang Penataan Ruang | <ul style="list-style-type: none"> 1 Karya tulis ilmiah hasil penelitian dan evaluasi di bidang penataan ruang: <ul style="list-style-type: none"> a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b Dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh lembaga ilmu pengetahuan Indonesia 2 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penataan ruang: <ul style="list-style-type: none"> a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | <ul style="list-style-type: none"> Tiap Buku Tiap Naskah Tiap Buku | <ul style="list-style-type: none"> 12,50 12,50 8,00 | <ul style="list-style-type: none"> Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
|----|-------|--|---|--|---|---|
| | | | <p>b Dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh lembaga ilmu pengetahuan indonesia</p> <p>3 Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penataan ruang:</p> <p>a Dalam bentuk buku</p> <p>b Dalam bentuk makalah</p> <p>4 Penyampaian gagasan/narasumber dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah</p> | <p>Tiap Naskah</p> <p>Tiap Buku</p> <p>Tiap Naskah</p> <p>Tiap Gagasan</p> | <p>4,00</p> <p>7,00</p> <p>3,50</p> <p>2,50</p> | <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> |
| | | B Perumusan Sistem Pengawasan di Bidang Penataan Ruang | <p>1 Merumuskan sistem pengawasan di bidang penataan ruang yang mengandung nilai-nilai pembaharuan</p> <p>2 Merumuskan sistem pengawasan di bidang penataan ruang yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan</p> | <p>Tiap Rumusan</p> <p>Tiap Rumusan</p> | <p>2,50</p> <p>1,50</p> | <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> |
| | | C Penyusunan Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di Bidang Penataan Ruang | Mernbuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis/ buku referensi di bidang penataan ruang | Tiap Buku | 2,00 | Semua Jenjang |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
|----|-------|-----------|---|------------------|--------------|--------------------------------|
| | | D | Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di bidang Penataan Ruang | | | |
| | | | 1. Menterjemahkan/saduran dalam bidang Penataan Ruang: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk makalah ilmiah yang diakui oleh LIPI | Buku Naskah | 7,00 3,50 | Semua Jenjang Semua Jenjang |
| | | | 2. Menterjemahkan/saduran dalam bidang penataan ruang yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah | Naskah Naskah | 3,00 1,50 | Semua Jenjang Semua Jenjang |
| | | | 3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan | Naskah | 1,50 | Semua Jenjang |
| | | E | Pemberian Bimbingan Teknis | | | |
| | | | 1. Memberikan bimbingan teknik kepada pejabat fungsional yang berada di bawah jenjang jabatannya | Bimbingan | 0,20 | Semua Jenjang |
| | | | 2. Memberikan bantuan teknik kepada pejabat struktural dan staf yang memerlukan bantuan teknik di bidang penataan ruang | Bimbingan | 0,20 | Semua Jenjang |
| | | F | Pemberian Penyuluhan di Bidang Penataan Ruang | | | |
| | | | 1. Penyuluhan ke instansi lain mengenai bidang penataan ruang atas permintaan institusi | Penyuluhan | 0,40 | Semua Jenjang |
| | | | 2. Penyuluhan ke masyarakat mengenai bidang penataan ruang atas permintaan institusi | Penyuluhan | 0,40 | Semua Jenjang |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
|----|--|---|--|---|--|---|
| | | G Pemberian Diseminasi atau Sosialisasi di bidang penataan ruang | 1 Diseminasi produk hukum, pedoman, petunjuk teknis 2 Sosialisasi produk hukum, pedoman, petunjuk teknis | Buku Buku | 0,40 1,40 | Semua Jenjang Semua Jenjang |
| VI | PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS PENATA RUANG | A Pengajar/pelatih dalam bidang penataan ruang | Mengajar/melatih pada kegiatan Diklat Pegawai di bidang penataan ruang | 2 Jam Pel | 0,24 | Semua Jenjang |
| | | B Peran serta dalam Seminar/Lokakarya/ Simposium di bidang penataan ruang | 1 Mengikuti seminar/lokakarya atau simposium tingkat nasional/internasional sebagai: a Pemrasaran b Moderator/pembahas/nara sumber c Peserta 2 Mengikuti dan berperan serta sebagai delegasi ilmiah: a Sebagai Ketua b Sebagai Anggota | Laporan Laporan Laporan Delegasi Delegasi | 3,00 2,00 1,00 1,50 1,00 | Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang |
| | | C Keanggotaan dalam Organisasi Profesi Bidang Penataan Ruang | 1 Tingkat Nasional/Internasional sebagai: a Pengurus Aktif b Anggota Aktif 2 Tingkat Provinsi sebagai: a Pengurus Aktif b Anggota Aktif | Tahun Tahun Tahun Tahun | 1,00 0,75 0,50 0,25 | Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang |

| NO | UNSUR | SUB UNSUR | BUTIR KEGIATAN | SATUAN HASIL | ANGKA KREDIT | PELAKSANA |
|----|-------|---|--|---|-----------------------------------|--|
| | | D Keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Penata Ruang | Menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penata Ruang | Tiap Tahun | 0,50 | Semua Jenjang |
| | | E Perolehan gelar kesarjanaannya lainnya | Gelar kesarjanaannya lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas: a Sarjana (S.1) b Pasca Sarjana (S.2) c Doktor (S.3) | Ijazah Ijazah Ijazah | 5,00 10,00 15,00 | Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang |
| | | F Perolehan Penghargaan/ Tanda Jasa | 1 Tanda Jasa dari pemerintah atas prestasi kerja: a Tingkat Nasional/Internasional b Tingkat Provinsi c Tingkat Kabupaten/Kota 2 Gelar kehormatan akademis | Tanda Jasa Tanda Jasa Tanda Jasa Gelar | 3,00 2,50 2,00 15,00 | Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang |

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,


TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : PER/10/M.PAN/6/2007
 TANGGAL : 18 Juni 2007

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JENJANG/PANGKAT
 PENATA RUANG

| NO | UNSUR | PERSENTASE | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT PENATA RUANG TINGKAT AHLI | | | | | | |
|---------------|---|-------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Pertama | | Muda | | Madya | | |
| | | | III / a | III / b | III / c | III / d | IV / a | IV / b | IV / c |
| 1. | UTAMA a. Pendidikan b. Perencanaan tata ruang dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang c. Pengendalian pemanfaatan tata ruang d. Pengembangan profesi | ≥ 80% | 80 | 120 | 160 | 240 | 320 | 440 | 560 |
| 2. | PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penata Ruang | ≤ 20% | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 110 | 140 |
| Jumlah | | 100% | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 550 | 700 |

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA


 TAUFIQ EFFENDI

**ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG**

| NO. | GOLONGAN RUANG | STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT | ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN | | | | |
|-----|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|
| | | | KURANG 1 TAHUN | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN / LEBIH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | III/a | SARJANA / D IV | 100 | 112 | 124 | 137 | 150 |
| 2. | III/b | SARJANA / D IV | 150 | 162 | 174 | 187 | 200 |
| | | PASCA SARJANA | 150 | 163 | 177 | 191 | 205 |
| 3. | III/c | SARJANA / D IV | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| | | PASCA SARJANA | 200 | 226 | 252 | 278 | 305 |
| | | DOKTOR | 200 | 227 | 254 | 282 | 310 |
| 4. | III/d | SARJANA / D IV | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 |
| | | PASCA SARJANA | 300 | 326 | 352 | 378 | 405 |
| | | DOKTOR | 300 | 327 | 354 | 382 | 410 |
| 5. | IV/a | SARJANA / D IV | 400 | 437 | 474 | 512 | 550 |
| | | PASCA SARJANA | 400 | 438 | 477 | 516 | 555 |
| | | DOKTOR | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
| 6. | IV/b | SARJANA / D IV | 550 | 587 | 624 | 662 | 700 |
| | | PASCA SARJANA | 550 | 588 | 626 | 665 | 700 |
| | | DOKTOR | 550 | 590 | 630 | 670 | 700 |
| 7. | IV/c | SARJANA/D IV | 700 | 735 | 770 | 805 | 840 |
| | | PASCA SARJANA | 700 | 736 | 772 | 808 | 845 |
| | | DOKTOR | 700 | 737 | 774 | 812 | 850 |

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,


 TAUFIQ EFFENDI